



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIYAN APROL HIDAYATULLAH als RIYAN bin SAMSUL;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 15 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tokengan RT. 001 RW. 001 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
- Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 123/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 123/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN APROL HIDAYATULLAH alias RIYAN bin SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan :
 - 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
 - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisi Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih,
 - 3) 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y yang di kemas dalam Plastik.
 - 4) 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1 : 869163061796062, IMEI 2 : 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa RIYAN APROL HIDAYATULLAH als RIYAN bin SAMSUL pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Tokengan RT. 001 RW. 001 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatal dan mutu", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib Saksi EDY SUSANTO dan Saksi GINANG SARIANG bersama Tim dari POLSEK Panarukan tengah melaksanakan kegiatan Operasi Pekat di Bulan Ramadhan 2024, dengan sasaran Peredaran Minuman Keras, Narkoba dan perjudian di wilayah hukum Polsek Panarukan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga menjual Obat- obatan terlarang di rumahnya karena banyak pemuda keluar masuk rumah Terdakwa sehingga warga resah;
- Atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi EDY SUSANTO dan Saksi GINANG SARIANG bersama Tim dari POLSEK Panarukan menuju rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah dilakukan pemantauan terdapat 2 (dua) orang yaitu SAHED dan RIDWAN diduga baru selesai membeli Pil TREX kepada Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir Pil TREX pada SAHED, setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisikan Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih;
2. Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan:
 - 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
 - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.
3. 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1 : 869163061796062, IMEI 2 : 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389;
4. 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y yang di kemas dalam Plastik

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03261/NOF/2024 tertanggal 06 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut;

No. BB : 10862/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua.

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa RIYAN APROL HIDAYATULLAH als RIYAN bin SAMSUL pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Tokengen RT. 001 RW. 001 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib Saksi EDY SUSANTO dan Saksi GINANG SARIANG bersama Tim dari POLSEK Panarukan tengah melaksanakan kegiatan Operasi Pekat di Bulan Ramadhan 2024, dengan sasaran Peredaran Minuman Keras, Narkoba dan perjudian di wilayah hukum Polsek Panarukan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga menjual Obat-obatan terlarang di rumahnya karena banyak pemuda keluar masuk rumah Terdakwa sehingga warga resah;
- Atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi EDY SUSANTO dan Saksi GINANG SARIANG bersama Tim dari POLSEK Panarukan menuju rumah Terdakwa, setelah dilakukan pemantauan terdapat 2 (dua) orang yaitu SAHED dan RIDWAN diduga baru selesai membeli Pil TREX kepada Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir Pil TREX pada SAHED, setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisikan Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih;
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan:
 - 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
 - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.
 3. 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1 : 869163061796062, IMEI 2 : 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y yang di kemas dalam Plastik

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03261/NOF/2024 tertanggal 06 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut;

No. BB : 10862/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota Polsek Panarukan lainnya yaitu AIPDA GINANG SARIANG, AIPTU DEDI SETIYONO, SH, AIPTU DIDIK A dan AIPDA YON RAYNER telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki karena telah melakukan transaksi Jual beli sediaan farmasi berupa Obat warna Putih berlogo Y atau Pil TREX dirumah Terdakwa pada Hari Jum'at, 29 Maret 2024, Sekira pukul 21.15 Wib di Kampung Tokengan, Ds.Peleyan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo.
- Bahwa 3 (tiga) orang yang di amankan pada saat itu mengaku bernama : SAHED, RIDWAN, dan Terdakwa RIYAN APROL HIDAYAT;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib Saksi EDY SUSANTO dan Saksi GINANG SARIANG bersama Tim dari POLSEK Panarukan tengah melaksanakan kegiatan Operasi Pekat di Bulan Ramadhan 2024, dengan sasaran Peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Keras, Narkoba dan perjudian di wilayah hukum Polsek Panarukan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga menjual Obat-obatan terlarang di rumahnya karena banyak pemuda keluar masuk rumah Terdakwa sehingga warga resah;

- Bawa setelah dilakukan pemantauan terdapat 2 (dua) orang yaitu SAHED dan RIDWAN diduga baru selesai membeli Pil TREX kepada Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir Pil TREX pada SAHED, setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut
- Bawa peran dari 3 (tiga) orang laki-laki yaitu SAHED, RIDWAN dan RIYAN yang di amankan karena melakukan Transaksi jual beli Sedian Farmasi berupa Obat Warna Putih berlogo Y, yaitu sebagai Pembelinya yaitu SAHED dan temannya bernama RIDWAN, sedangkan yang berperan sebagai Penjual adalah Terdakwa;
- Bawa dalam penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 5. 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisikan Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y atau Pil TREX sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih;
 6. Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan:
 - 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
 - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.
 7. 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1: 869163061796062, IMEI 2: 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389;
 8. 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y atau Pil TREX yang di kemas dalam Plastik
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03261/NOF/2024 tertanggal 06 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut No. BB : 10862/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa terdakwa menjual Pil Trex dengan cara secara langsung bertemu dengan terdakwa di kontrakan terdakwa ;
- Bawa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMA dan bekerja sebagai Petani;
- Bawa Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan juga tidak mempunyai surat Izin dari Pihak yang berwenang telah mengedarkan/ memperjualkan sedian farmasi berupa Obat warna Putih Berlogo Y atau Pil Trex;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. GINANG SARIANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota Polsek Panarukan lainnya yaitu AIPDA EDY SUSANTO, AIPTU DEDI SETIYONO, SH, AIPTU DIDIK A dan AIPDA YON RAYNER telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki karena telah melakukan transaksi Jual beli sediaan farmasi berupa Obat warna Putih berlogo Y atau Pil TREX dirumah Terdakwa pada Hari Jum'at, 29 Maret 2024, Sekira pukul 21.15 Wib di Kampung Tokengan, Ds.Peleyan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo.
- Bawa 3 (tiga) orang yang di amankan pada saat itu mengaku bernama : SAHED, RIDWAN, dan Terdakwa RIYAN APROL HIDAYAT;
- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib Saksi EDY SUSANTO dan Saksi GINANG SARIANG bersama Tim dari POLSEK Panarukan tengah melaksanakan kegiatan Operasi Pekat di Bulan Ramadhan 2024, dengan sasaran Peredaran Minuman Keras, Narkoba dan perjudian di wilayah hukum Polsek Panarukan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga menjual Obat- obatan terlarang di rumahnya karena banyak pemuda keluar masuk rumah Terdakwa sehingga warga resah;
- Bawa setelah dilakukan pemantauan terdapat 2 (dua) orang yaitu SAHED dan RIDWAN diduga baru selesai membeli Pil TREX kepada Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) butir Pil TREX pada SAHED, setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut

- Bawa peran dari 3 (tiga) orang laki-laki yaitu SAHED, RIDWAN dan RIYAN yang di amankan karena melakukan Transaksi jual beli Sedian Farmasi berupa Obat Warna Putih berlogo Y, yaitu sebagai Pembelinya yaitu SAHED dan temannya bernama RIDWAN, sedangkan yang berperan sebagai Penjual adalah Terdakwa;
- Bawa dalam penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 9. 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisikan Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y atau Pil TREX sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih;
 10. Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan:
 - 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
 - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.
 11. 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1: 869163061796062, IMEI 2: 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389;
 12. 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y atau Pil TREX yang di kemas dalam Plastik
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03261/NOF/2024 tertanggal 06 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut No. BB : 10862/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa terdakwa menjual Pil Trex dengan cara secara langsung bertemu dengan terdakwa di kontrakan terdakwa ;
- Bawa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMA dan bekerja sebagai Petani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan juga tidak mempunyai surat Izin dari Pihak yang berwenang telah mengedarkan/ memperjualkan sedian farmasi berupa Obat warna Putih Berlogo Y atau Pil Trex;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03261/NOF/2024 tertanggal 06 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut No. BB : 10862/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Jum'at, 29 Maret 2024, Sekira pukul 21.15 Wib di Kampung Tokengan, Ds.Peleyan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo karena telah menjual Pil Trex kepada temannya yang bernama SAHED dan RIDWAN;
- Bawa awalnya SAHED dan RIDWAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat Pil Trex, saat itu SAHED menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa di beri Pil Trex berwarna Putih berlogo Y sebanyak 12 (dua) belas butir;
- Bawa Terdakwa menjual Obat/Pil Putih berlogo Y kepada orang lain per 10 (sepuluh) butirnya dengan Harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa sebelumnya juga telah menjual Pil Trex kepada orang lain dengan cara mereka datang langsung ke rumah Terdakwa diantaranya WAHYU tetangga Rumah, membeli Rp. 5.000,- dapat 2 (dua) butir, TOLAK membeli Rp. 5000,- dapat 2 (dua) butir dan GILANG yang mengaku beralamat di Alasmalang Situbondo, dan pada saat itu yang bersangkutan membeli Obat / Pil Warna Putih berlogo Y sebanyak 100 Butir dgn keuangan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bawa selain dalam penangkapan SAHED dan RIDWAN tersebut, ditemukan juga Pil Trex yang belum terjual sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Botol Plastik Warna Putih yang di temukan di dalam kamar Terdakwa ;
- Bawa Obat warna putih berlogo Y (Pil Trex) yang di edarkan oleh Terdakwa didapat dari membeli kepada temannya bernama YUGIS.
- Bawa Uang hasil Penjualan dan keuntungan yang di dapatkan Terdakwa sebagian di gunakan untuk membeli lagi Pil Trex Warna Putih berlogo Y

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YUGIS dan sisanya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

- Bawa terdakwa juga tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut karena hanya bekerja sebagai Buruh tani /Petani.
- Bawa Pil TREX yang Terdakwa jual dikemas atau di bungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1) Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan :

- 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.

- 2) 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisikan Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih,

- 3) 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y yang di kemas dalam Plastik.

- 4) 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1 : 869163061796062, IMEI 2 : 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar Terdakwa RIYAN APROL HIDAYATULLAH alias RIYAN bin SAMSUL ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Jum'at, 29 Maret 2024, Sekira pukul 21.15 Wib di Kampung Tokengan, Ds.Peleyan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo karena telah menjual Pil Trex kepada temannya yang bernama SAHED dan RIDWAN;
2. Bawa benar Sahed dan Ridwan membeli Pil Trex tersebut dengan datang ke rumah Terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sebanyak 12 (dua) belas butir.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa benar obat berwarna putih berlogo Y (Pil Trex) yang di edarkan oleh Terdakwa didapat dari membeli dari YUGIS dan kemudian Terdakwa jual lagi kepada orang lain per 10 (sepuluh) butirnya dengan Harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan dari hasil Penjualan dan keuntungan yang di dapatkan Terdakwa sebagian di gunakan untuk membeli lagi Pil Trex Warna Putih berlogo Y kepada YUGIS dan sisanya habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
4. Bawa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenedil HCl atau Pil Trex tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut karena hanya bekerja sebagai Buruh tani /Petani.
5. Bawa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03261/NOF/2024 tertanggal 06 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut No. BB : 10862/2024/NOF, Positif (+) Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa RIYAN APROL HIDAYATULLAH alias RIYAN bin SAMSUL yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa mengenai praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03261/NOF/2024 tertanggal 06 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut No. BB : 10862/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa **RIYAN APROL HIDAYATULLAH alias RIYAN bin SAMSUL** ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya pada Hari Jum'at, 29 Maret 2024, Sekira pukul 21.15 Wib di Kampung Tokengan, Ds.Peleyan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo karena telah menjual Pil Trex kepada temannya yang bernama SAHED dan RIDWAN seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sebanyak 12 (dua) belas butir;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifinidil HCl atau Pil Trex tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut karena hanya bekerja sebagai Buruh tani /Petani dan juga bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan ataupun tenaga kefarmasian yang telah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisikan Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih,
- 2) 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y yang di kemas dalam Plastik.
- 3) 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1 : 869163061796062, IMEI 2 : 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389 yang ditemukan saat penangkapan yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan :

- 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.

yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN APROL HIDAYATULLAH alias RIYAN bin SAMSUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai Hasil Penjualan obat/pil , yang terdiri dari uang pecahan :
 - 3 lembar Uang Kertas Rp. 50.000,- an dengan nomor seri: SMP714687 , JMQ977833 , CSA519045.
 - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- an dengan nomor seri : TTBA005506 , WML3376685.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) botol Plastik Warna Putih, berisikan Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir yang di kemas dalam Plastik Putih,
- 3) 6 (enam) butir Obat / Pil Warna Putih Berlogo Y yang di kemas dalam Plastik.
- 4) 1 (satu) buah HP Merek REDMI Warna Hitam, Model 22120RN86G, dengan IMEI 1 : 869163061796062, IMEI 2 : 869163061796070, dan di dalamnya terpasang Kartu Perdana EXSIS No.083 870 545 389; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliartha, SH.

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Sugianto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18